



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa peran serta pihak yang terkait dalam mendukung capaian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan Insentif guna memotifasi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 145);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 164);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 166);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 167);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 178);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 179);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomukob Tahun 2011 Nomor 181);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Instansi pengelola pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai PD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan pada tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya; dan
  - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu :
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); atau
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan ketentuan:
  - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan II;
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), atau lebih Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; atau
  - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua  
Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.
- (2) Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran berkenaan.

Paragraf Kesatu  
Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran insentif untuk Pejabat dan pegawai PD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).
- (2) Besaran insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 18% (delapan belas perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), dengan rincian:
  - a. Bupati sebesar 11% (sebelas perseratus); dan
  - b. Wakil Bupati 7% (tujuh perseratus).
- (3) Besaran Insentif untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 4% (empat perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).
- (4) Besaran Insentif untuk Pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 8% (delapan perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Besaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 5% (lima perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).

Paragraf Kedua  
Rertribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Besaran insentif untuk Pejabat dan pegawai PD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2).

- (2) Besaran insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 18% (delapan belas perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), dengan rincian:
  - c. Bupati sebesar 11% (sebelas perseratus); dan
  - d. Wakil Bupati 7% (tujuh perseratus).
- (3) Besaran Insentif untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 4% (empat perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (5) Besaran Insentif untuk Pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 8% (delapan perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 10

Besaran dan Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

#### Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah daftar nominatif penerima Insentif pemungutan Pajak Daerah yang telah dibayarkan PPh 21.

#### Pasal 14

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah daftar nominatif penerima Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang telah dibayarkan PPh 21.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2017


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR .10.....